



**PENGUMUMAN**

Nomor : B- 3771 /Un.20.2/KU.00.1/07/2026

**TENTANG**

**PERPANJANGAN HERREGISTRASI MAHASISWA UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Sehubungan masih ada beberapa mahasiswa lama yang belum melakukan herregistrasi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027, maka ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pembayaran UKT/SPP Mahasiswa S1, S2 dan S3 yang semula dijadwalkan berakhir tanggal 10 Juli 2026 akan diperpanjang sampai **13 Juli 2026**
  2. Pembayaran secara **online** diharapkan melalui **teller bank** yang ditunjuk yaitu **BRI, MANDIRI dan BSI**
  3. Pelaksanaan pembayaran diluar ketentuan tidak akan dilayani
  4. Mahasiswa diharapkan mengecek tagihan pembayaran di SIAKAD terlebih dahulu, bila ada ketidaksesuaian besaran tagihan, harap segera melaporkan ke Bagian Keuangan (Rektorat)
  5. Pembayaran harus sesuai dengan tagihan, jika tidak maka sistem otomatis akan menolak transaksi, adapun biaya administrasi bank menyesuaikan kebijakan bank masing-masing
  6. Simpan struk/slip pembayaran UKT/SPP sebagai alat bukti pembayaran yang sah
  7. Pembayaran yang telah dilakukan tidak dapat diminta kembali
  8. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi sampai dengan masa perpanjangan ini, diharapkan untuk segera mengurus **cuti kuliah** ke Pasca/fakultas masing-masing agar tidak terkena sanksi berupa tagihan UKT/SPP yang lebih besar dari sebelumnya
  9. Informasi resmi terkait pembayaran hanya di [www.uinsaid.ac.id](http://www.uinsaid.ac.id), bila ada informasi selain dari laman resmi tersebut harap diabaikan
  10. Untuk informasi pembayaran bisa hubungi alamat email: **bayar.viatellerbank@gmail.com**
- Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sukoharjo, 9 Juli 2026

an. Rektor

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan



Dr. Raden Lukman Fauroni, S.Ag.,M.Ag  
NIP. 197209022009011008

**Tembusan:**

Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta

## SURAT EDARAN

Nomor : 6 Tahun 2023

### TENTANG HERREGISTRASI MAHASISWA NON AKTIF UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

#### Memperhatikan:

1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1068 Tahun 2019, tentang Pedoman Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Kementerian Agama
2. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No: 11.3/LK Kemenag TA 2019/02/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang penyajian nilai pendapatan yang masih harus diterima yang dapat ditagih per 31 Desember 2019.

#### Memutuskan:

1. Mahasiswa aktif UIN Raden Mas Said Surakarta harus melakukan herregistrasi setiap semester
2. Mahasiswa yang mengambil Cuti tidak dikenai beban UKT/SPP
3. Mahasiswa yang ***tidak melakukan herregistrasi dan tidak mengajukan Cuti, maka beban tagihan UKT/SPP di semester sebelumnya akan dibebankan pada semester berikutnya (secara akumulatif).***

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sukoharjo, 1 Desember 2023

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan



  
Dr. Raden Lukman Fauroni, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197209022009011008

#### Tembusan:

Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta